



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN NAMA PADA TAMAN HUTAN KOTA MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberi identitas atau penyebutan bagi kekayaan milik daerah berupa fasilitas umum sebagai identitas atau ciri khas tertentu dalam penyebutannya dan memberikan kepastian serta kejelasan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Taman Hutan Kota milik Pemerintah Kabupaten Asahan yang berada di jalan Jenderal Sudirman Kisaran merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan salah satu ikon kota Kisaran yang belum memiliki nama;
 - c. bahwa untuk mengenang salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Asahan yang menginspirasi pembangunan Taman Hutan Kota Kisaran untuk diabadikan dengan sebutan “Taman Hutan Kota TGS (Taufan Gama Simatupang)” sebagai nama Taman Hutan Kota Kisaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Nama Pada Taman Hutan Kota Milik Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 07 Tahun 2001 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Kisaran BWK III dan BWK IV Ibu Kota Kabupaten Asahan Tahun 2001-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2001 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 07 Tahun 2001 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Kisaran BWK III dan BWK IV Ibu Kota Kabupaten Asahan Tahun 2001-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN NAMA PADA TAMAN HUTAN KOTA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Taman Hutan Kota adalah barang milik daerah yang merupakan tempat konservasi tumbuh-tumbuhan langka dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang digunakan sebagai tempat kegiatan masyarakat.
5. Taufan Gama Simatupang adalah salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Asahan dan mantan Bupati Asahan yang telah menginspirasi pembangunan Taman Hutan Kota Milik Pemerintah Kabupaten Asahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya nama Taman Hutan Kota Milik Pemerintah Kabupaten Asahan adalah sebagai identitas dari tempat yang mempunyai ciri khas tertentu.
- (2) Tujuan diberikannya nama Taman Hutan Kota Milik Pemerintah Kabupaten Asahan untuk penyebutan suatu tempat tertentu.

BAB III

NAMA TAMAN HUTAN KOTA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan nama salah seorang tokoh masyarakat yaitu Taufan Gama Simatupang menjadi nama Taman Hutan Kota Milik Pemerintah Kabupaten Asahan.
- (2) Nama Taman Hutan Kota Milik Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu "Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang" atau disingkat dengan "Taman Hutan Kota TGS".

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 25 Juli 2019

Plt. BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 25 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 31